



PUTUSAN

Nomor 452/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAPRIADI SAPUTRA Als ADI Als ULUNG Bin SAPRIN (Alm)**
Tempat lahir : Jawi Jawi
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Jawi Jawi Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 452/Pid.Sus/2016/PN.Bkn tanggal 31 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 452/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 28 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 28 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRIADI SAPUTRA AIs ADI AIs ULUNG Bin SAPRIN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan agar terdakwa **SAPRIADI SAPUTRA AIs ADI AIs ULUNG Bin SAPRIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu shabu ukuran sedang yang dibungkus palstik bening dengan berat keseluruhannya 0,39 Gr (nol koma tiga sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Barang bukti di duga berupa narkotika jenis sabu-sabu, berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, untuk BPOM (habis)
 - b. Barang bukti di duga berupa narkotika jenis sabu-sabu, berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) Gram, untuk Pengadilan.
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk Badger;
 - 1 (satu) buah Handphone lipat merk samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Crocodile(dirampas untuk dimusnahkan)
- Uang sebesar Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 10 lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 lembar pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
(dirampas untuk negara).4. Menetapkan agar terdakwa **SAPRIADI SAPUTRA AIs ADI AIs ULUNG Bin SAPRIN (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **SAPRIADI SAPUTRA Als ADI Als ULUNG Bin SAPRIN (Alm)**, pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2016 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Rimbo Panjang, Kec.Tambang, Kab.Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2016, sekira pukul 12.00 wib, terdakwa yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan Sdr. PUTRA (dilakukan penuntutan terpisah), sepakat untuk melakukan pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), adapun kemudian terdakwa lalu mendatangi rumah Sdr.PUTRA di Desa Rimbo Panjang, Kec. Tambang, Kab Kampar, sesampainya di rumah Sdr PUTRA, Sdr PUTRA lalu menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu pesanan terdakwa kepada terdakwa, setelah menerima, terdakwa lalu menyerahkan uang sebanyak Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan, adapun kemudian terdakwa lalu meninggalkan rumah Sdr PUTRA dengan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kerumah terdakwa di Dusun Jawi-jawi Desa Koto Perambahan Kec Kampar Timur, Kab Kampar.
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah terdakwa, terdakwa lalu membagi narkotika jenis sabu-sabu yang dimilikinya tersebut kedalam 8 (delapan) paket kecil, dimana sisanya terdakwa simpan dan akan digunakan sendiri, adapun kemudian terdakwa dengan membawa 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu lalu pergi menuju kearah tempat pengambilan batu (quari) di Dusun Padang Tengah Desa Koto Perambahan Kec Kampar Timur, Kab Kampar untuk menunggu pembeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut, bahwa kemudian setelah berhasil menjual 7 (tujuh) paket sabu-sabu, terdakwa lalu pulang kerumah terdakwa, dimana kemudian sekitar pukul 23.00 wib terdakwa di telepon oleh Sdr. PUTRA untuk menemuinya di Dusun Padang Tengah Desa Koto Perambahan Kec Kampar Timur Kab Kampar dimana kemudian terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu sisa penjualan tersebut lalu disimpannya di saku kiri jaket yang terdakwa gunakan untuk bertemu dengan Sdr PUTRA,sesampainya di lokasi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi RAFKY SANJANI Als RAFKY Bin THAMRIN NURDIN dan saksi SAMSIWIR Als WEWE Bin H HUSIN (Alm) (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Tambang) dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap jaket terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu mengetahui hal tersebut, terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Tambang;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa tawarkan, jual beli terima, menjadi perantara dalam jual beli, tukar atau serahkan, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No.98/IL.02.5106/2016, Tanggal 01 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh M.NUR KURNIADI sebagai penimbang dan pengelola PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkoba jenis sabu-sabu, dengan berat keseluruhannya 0,39 Gr (nol koma tiga sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti di duga berupa narkoba jenis sabu-sabu, berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, untuk BPOM;
 2. Barang bukti di duga berupa narkoba jenis sabu-sabu, berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) Gram, untuk Pengadilan;
 - Terhadap Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.08.K.350.2016, Tanggal 04 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra. SRI MARTINI, Apt.,Msi, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapi, Narkotik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, yang telah memeriksa 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram contoh barang bukti, dengan kesimpulan contoh barang bukti POSITIF mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **SAPRIADI SAPUTRA Als ADI Als ULUNG Bin SAPRIN (Alm)**, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2016, sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Dusun Jawi-jawi Desa Koto Perambahan Kec Kampar Timur, Kab Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2016, sekira pukul 12.00 wib, terdakwa yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan Sdr PUTRA (dilakukan penuntutan terpisah), sepakat untuk melakukan pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), adapun kemudian terdakwa lalu mendatangi rumah Sdr. PUTRA di Desa Rimbo Panjang, Kec. Tambang, Kab Kampar sesampainya di rumah Sdr PUTRA Sdr PUTRA lalu menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu pesanan terdakwa kepada terdakwa, setelah menerima, terdakwa lalu menyerahkan uang sebanyak Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan, adapun kemudian terdakwa lalu meninggalkan rumah Sdr PUTRA dengan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kerumah terdakwa di Dusun Jawi-jawi Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Timur, Kab. Kampar.
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah terdakwa sekira pukul 22.00 wib, terdakwa lalu membagi narkotika jenis sabu-sabu yang dimilikinya tersebut kedalam 8 (delapan) paket kecil, dimana sisanya terdakwa simpan dan akan digunakan sendiri, adapun kemudian terdakwa dengan membawa 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu- sabu lalu pergi menuju kearah tempat pengambilan batu (quari) di Dusun Padang Tengah, Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Timur, Kab Kampar untuk menunggu pembeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut, bahwa kemudian setelah berhasil menjual 7 (tujuh) paket sabu-sabu, terdakwa lalu pulang kerumah terdakwa, dimana kemudian sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa di telepon oleh Sdr. PUTRA untuk menemuinya di Dusun Padang Tengah, Desa Koto Perambahan Kec Kampar Timur, Kab Kampar, dimana kemudian terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu sisa penjualan tersebut lalu disimpannya di saku kiri jaket yang terdakwa gunakan untuk bertemu dengan Sdr PUTRA,sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi RAFKY SANJANI Als RAFKY Bin THAMRIN NURDIN dan saksi SAMSIWIR Als WEWE Bin H HUSIN (Alm) (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Tambang) dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap jaket terdakwa ditemukan 1 (satu) paket

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu mengetahui hal tersebut, terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Tambang;

- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah terdakwa, terdakwa lalu membagi narkotika jenis sabu-sabu yang dimilikinya tersebut kedalam 8 (delapan) paket kecil, dimana sisanya terdakwa simpan dan akan digunakan sendiri, adapun kemudian terdakwa dengan membawa 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu lalu pergi menuju kearah tempat pengambilan batu (quari) di Dusun Padang Tengah, Desa Koto Perambahan Kec Kampar Timur Kab Kampar untuk menunggu pembeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut, bahwa kemudian setelah berhasil menjual 7 (tujuh) paket sabu-sabu, terdakwa lalu pulang kerumah terdakwa, dimana kemudian sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa di telepon oleh Sdr. PUTRA untuk menemuinya di Dusun Padang Tengah, Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Timur Kab Kampar dimana kemudian terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu sisa penjualan tersebut lalu disimpannya di saku kiri jaket yang terdakwa gunakan untuk bertemu dengan Sdr. PUTRA, sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi RAFKY SANJANI Als RAFKY Bin THAMRIN NURDIN dan saksi SAMSIWIR Als WEWE Bin H HUSIN (Alm) (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Tambang) dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap jaket terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu mengetahui hal tersebut, terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Tambang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediakan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No.98/IL.02.5106/2016, Tanggal 01 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh M.NUR KURNIADI sebagai penimbang dan pengelola PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat keseluruhannya 0,39 Gr (nol koma tiga sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti di duga berupa narkotika jenis sabu-sabu, berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, untuk BPOM;
 2. Barang bukti di duga berupa narkotika jenis sabu-sabu, berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) Gram, untuk Pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.08.K.350.2016, Tanggal 04 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra. SRI MARTINI, Apt.,Msi, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, yang telah memeriksa 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram contoh barang bukti, dengan kesimpulan contoh barang bukti POSITIF mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAMSIWIR Als WEWE Bin H HUSIN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira jam 22.30 Wib di tempat pengambilan batu (Quari) di Dusun Padang Tengah Desa Kato Perambahan Kec. Kampar Timur Kab Kampar;
- Bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah SAPRIADI SAPUTRA ALS ADI ALS ULUNG.
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang berhasil ditemukan adalah 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastic bening yang diduga shabu-shabu yang ditemukan didalam saku sebelah kiri pada jaket yang digunakan oleh terdakwa, uang sebesar Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut terdakwa bahwa Narkotika tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dengan cara membeli dari Sdr PUTRA di Desa Rimbo Panjang Kec Tambang Kab Kampar yang dibeli terdakwa sebanyak 1 (satu) jie dan dengan harga Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika tersebut adalah pertama-tama terdakwa mengeluarkan shabu-shabu tersebut dari dalam

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening kemudian dimasukkan kedalam kaca pirek lalu dikasih sambungan menggunakan pipet kedalam botol air mineral, kemudian dibakar menggunakan mancis yang telah dimodifikasi dan pipet yang satu lagi yang telah dihubungkan kedalam air mineral tersebut dimasukkan ke dalam mulut, setelah mengeluarkan asap, asap tersebut dihisap dan sebagian dikeluarkan (seperti merokok).

- Bahwa terhadap Narkotika sebanyak 1 (satu) jie tersebut di paket atau diracik menjadi beberapa bagian lalu shabu-shabu tersebut dijual dan sudah ada yang telah dijual;
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi shabu tersebut sudah 6 (enam) bulan lamanya sedangkan untuk menjual shabu telah dilakukan selama 2 (dua) bulan lamanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **RAFKY SANJANI Als RAFKY Bin THAMRIN NURDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira jam 22.30 Wib di tempat pengambilan batu (Quari) di Dusun Padang Tengah Desa Kato Perambahan Kec. Kampar Timur Kab Kampar;
- Bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah SAPRIADI SAPUTRA ALS ADI ALS ULUNG.
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang berhasil ditemukan adalah 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastic bening yang diduga shabu-shabu yang ditemukan didalam saku sebelah kiri pada jaket yang digunakan oleh terdakwa, uang sebesar Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut terdakwa bahwa Narkotika tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dengan cara membeli dari Sdr PUTRA di Desa Rimbo Panjang Kec Tambang Kab Kampar yang dibeli terdakwa sebanyak 1 (satu) jie dan dengan harga Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika tersebut adalah pertama-tama terdakwa mengeluarkan shabu-shabu tersebut dari dalam plastik bening kemudian dimasukkan kedalam kaca pirek lalu dikasih sambungan menggunakan pipet kedalam botol air mineral, kemudian dibakar menggunakan mancis yang telah dimodifikasi dan pipet yang satu lagi yang telah dihubungkan kedalam air mineral tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam mulut, setelah mengeluarkan asap, asap tersebut dihisap dan sebagian dikeluarkan (seperti merokok).

- Bahwa terhadap Narkotika sebanyak 1 (satu) jie tersebut di paket atau diracik menjadi beberapa bagian lalu shabu-shabu tersebut dijual dan sudah ada yang telah dijual;
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi shabu tersebut sudah 6 (enam) bulan lamanya sedangkan untuk menjual shabu telah dilakukan selama 2 (dua) bulan lamanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira jam 22.30 Wib ditempat pengambilan batu (Quari) di Dusun Padang Tengah Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Timur Kab Kampar.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam menyimpan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut karena ingin terdakwa konsumsi dan menjualnya.
- Bahwa cara terdakwa dalam mendapatkan Narkotika tersebut yakni dengan cara membeli dari PUTRA yang tinggal di Desa Rimbo Panjang yaitu sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa habiskan atau terdakwa jual dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yang berhasil ditemukan yakni berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastic bening yang terdakwa simpan didalam kantong jaket sebelah kiri yang terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menyimpan atau menguasai barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan atau menguasai memiliki barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut semenjak \pm 2 (dua) bulan lamanya.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada yang menyuruh, memaksa membujuk atau memerintahkan terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika tersebut adalah pertama-tama terdakwa mengeluarkan shabu-shabu tersebut dari dalam plastik bening kemudian dimasukkan kedalam kaca pirek lalu dikasih sambungan menggunakan pipet kedalam botol air mineral, kemudian dibakar menggunakan mancis yang telah dimodifikasi dan pipet yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



satu lagi yang telah dihubungkan kedalam air mineral tersebut dimasukkan ke dalam mulut, setelah mengeluarkan asap, asap tersebut dihisap dan sebagian dikeluarkan (seperti merokok) dan terdakwa merasakan ketenangan jiwa kepercayaan diri yang tinggi dan terdakwa bias berhalusinasi.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut dari semenjak 6 (enam) bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu shabu ukuran sedang yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhannya 0,39 Gr (nol koma tiga sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Barang bukti di duga berupa narkotika jenis sabu-sabu, berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, untuk BPOM (habis)
 - b. Barang bukti di duga berupa narkotika jenis sabu-sabu, berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) Gram, untuk Pengadilan.
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk Badger;
 - 1 (satu) buah Handphone lipat merk samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Crocodile
 - Uang sebesar Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 10 lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 lembar pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2016, sekira pukul 12.00 wib, terdakwa yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan sdr.Putra (dilakukan penuntutan terpisah), sepakat untuk melakukan pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) jje dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), adapun kemudian terdakwa lalu mendatangi rumah sdr.Putra di Desa Rimbo Panjang, Kec Tarnbang, Kab Kampar sesampainya di rumah sdr.Putra lalu menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu pesanan terdakwa kepada terdakwa, setelah menerima, terdakwa lalu menyerahkan uang sebanyak Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan, adapun kemudian terdakwa lalu meninggalkan rumah sdr.Putra dengan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa di Dusun Jawi-jawi Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Timur, Kab. Kampar.

- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah terdakwa sekira pukul 22.00 wib, terdakwa lalu membagi narkotika jenis sabu-sabu yang dimilikinya tersebut kedalam 8 (delapan) paket kecil, dimana sisanya terdakwa simpan dan akan digunakan sendiri, adapun kemudian terdakwa dengan membawa 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu lalu pergi menuju kearah tempat pengambilan batu (quari) di Dusun Padang Tengah, Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Timur, Kab. Kampar untuk menunggu pembeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut, bahwa kemudian setelah berhasil menjual 7 (tujuh) paket sabu-sabu, terdakwa lalu pulang kerumah terdakwa, dimana kemudian sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa di telepon oleh sdr.Putra untuk menemuinya di Dusun Padang Tengah, Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Timur, Kab. Kampar, dimana kemudian terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu sisa penjualan tersebut lalu disimpannya di saku kiri jaket yang terdakwa gunakan untuk bertemu dengan sdr.Putra, sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi RAFKY SANJANI Als RAFKY Bin THAMRIN NURDIN dan saksi SAMSIWIR Als WEWE Bin H HUSIN (Alm) (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Tambang) dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap jaket terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu mengetahui hal tersebut, terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Tambang;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah terdakwa, terdakwa lalu membagi narkotika jenis sabu-sabu yang dimilikinya tersebut kedalam 8 (delapan) paket kecil, dimana sisanya terdakwa simpan dan akan digunakan sendiri, adapun kemudian terdakwa dengan membawa 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu lalu pergi menuju kearah tempat pengambilan batu (quari) di Dusun Padang Tengah, Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Timur Kab. Kampar untuk menunggu pembeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut, bahwa kemudian setelah berhasil menjual 7 (tujuh) paket sabu-sabu, terdakwa lalu pulang kerumah terdakwa, dimana kemudian sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa di telepon oleh sdr.Putra untuk menemuinya di Dusun Padang Tengah, Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Timur Kab. Kampar dimana kemudian terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu sisa penjualan tersebut lalu disimpannya di saku kiri jaket yang terdakwa gunakan untuk bertemu dengan sdr.Putra, sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi RAFKY SANJANI Als RAFKY Bin THAMRIN NURDIN dan saksi SAMSIWIR Als

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WEWE Bin H HUSIN (Alm) (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Tambang) dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap jaket terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu mengetahui hal tersebut, terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Tambang;

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No.98/IL.02.5106/2016, Tanggal 01 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh M.NUR KURNIADI sebagai penimbang dan pengelola PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkoba jenis sabu-sabu, dengan berat keseluruhannya 0,39 Gr (nol koma tiga sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti di duga berupa narkoba jenis sabu-sabu, berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, untuk BPOM;
 2. Barang bukti di duga berupa narkoba jenis sabu-sabu, berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) Gram, untuk Pengadilan;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.08.K.350.2016, Tanggal 04 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra. SRI MARTINI, Apt.,Msi, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, yang telah memeriksa 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram contoh barang bukti, dengan kesimpulan contoh barang bukti POSITIF mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediakan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SAPRIADI SAPUTRA Als ADI Als ULUNG Bin SAPRIN (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2016, sekira pukul 12.00 wib, terdakwa yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan sdr.Putra (dilakukan penuntutan terpisah), sepakat untuk melakukan pembelian narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), adapun kemudian terdakwa lalu mendatangi rumah sdr.Putra di Desa Rimbo Panjang, Kec. Tarnbang, Kab Kampar sesampainya di rumah sdr.Putra lalu menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu pesanan terdakwa kepada terdakwa, setelah menerima, terdakwa lalu menyerahkan uang sebanyak Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan, adapun kemudian terdakwa lalu meninggalkan rumah sdr.Putra dengan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kerumah terdakwa di Dusun Jawi-jawi Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Timur, Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa di rumah terdakwa sekira pukul 22.00 wib, terdakwa lalu membagi narkoba jenis sabu-sabu yang dimilikinya tersebut kedalam 8 (delapan) paket kecil, dimana sisanya terdakwa simpan dan akan digunakan sendiri, adapun kemudian terdakwa dengan membawa 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu- sabu lalu pergi menuju kearah tempat pengambilan batu (quari) di Dusun Padang Tengah, Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Timur, Kab Kampar untuk menunggu pembeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, bahwa kemudian setelah berhasil menjual 7 (tujuh) paket sabu-sabu, terdakwa lalu pulang kerumah terdakwa, dimana kemudian sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa di telepon oleh sdr.Putra untuk menemuinya di Dusun Padang Tengah, Desa Koto Perambahan Kec Kampar Timur, Kab Kampar, dimana kemudian terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu sisa penjualan tersebut lalu disimpannya di saku kiri jaket yang terdakwa gunakan untuk bertemu dengan sdr.Putra, sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi RAFKY SANJANI Als RAFKY Bin THAMRIN NURDIN dan saksi SAMSIWIR Als WEWE Bin H HUSIN (Alm) (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Tambang) dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap jaket terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu mengetahui hal tersebut, terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Tambang;

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa di rumah terdakwa, terdakwa lalu membagi narkoba jenis sabu-sabu yang dimilikinya tersebut kedalam 8 (delapan) paket kecil, dimana sisanya terdakwa simpan dan akan digunakan sendiri, adapun kemudian terdakwa dengan membawa 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu lalu pergi menuju kearah tempat pengambilan batu (quari) di Dusun Padang Tengah, Desa Koto Perambahan Kec Kampar Timur Kab Kampar untuk menunggu pembeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, bahwa kemudian setelah berhasil menjual 7 (tujuh) paket sabu-sabu, terdakwa lalu pulang kerumah terdakwa, dimana kemudian sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa di telepon oleh sdr.Putra untuk menemuinya di Dusun Padang Tengah, Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab Kampar dimana kemudian terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu sisa penjualan tersebut lalu disimpannya di saku kiri jaket yang terdakwa gunakan untuk bertemu dengan sdr.Putra, sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi RAFKY SANJANI Als RAFKY Bin THAMRIN NURDIN dan saksi SAMSIWIR Als WEWE Bin H HUSIN (Alm) (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Tambang) dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap jaket terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu mengetahui hal tersebut, terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No.98/IL.02.5106/2016, Tanggal 01 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh M.NUR KURNIADI sebagai penimbang dan pengelola PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkoba jenis sabu-sabu, dengan berat keseluruhannya 0,39 Gr (nol koma tiga sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti di duga berupa narkoba jenis sabu-sabu, berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, untuk BPOM;
2. Barang bukti di duga berupa narkoba jenis sabu-sabu, berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) Gram, untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.08.K.350.2016, Tanggal 04 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra. SRI MARTINI, Apt.,Msi, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, yang telah memeriksa 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram contoh barang bukti, dengan kesimpulan contoh barang bukti POSITIF mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket shabu shabu ukuran sedang yang dibungkus palstik bening dengan berat keseluruhannya 0,39 Gr (nol koma tiga sembilan gram) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Rafky Sanjani Als Rafky dan saksi Samsiwir Als Wewe masing-masing anggota Polsek Tambang merupakan milik Terdakwa, Terdakwa Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa seorang wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa ketika

Menimbang, bahwa terdakwa di telepon oleh sdr.Putra untuk menemuinya di Dusun Padang Tengah, Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Timur Kab Kampar dimana kemudian terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu sisa penjualan tersebut lalu disimpannya di saku kiri jaket yang terdakwa gunakan untuk bertemu dengan sdr.Putra, sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi RAFKY SANJANI Als RAFKY Bin THAMRIN NURDIN dan saksi SAMSIWIR Als WEWE Bin H HUSIN (Alm) (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Tambang) dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap jaket terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu mengetahui hal tersebut, terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No.98/IL.02.5106/2016, Tanggal 01 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh M.NUR KURNIADI sebagai penimbang dan pengelola PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat keseluruhannya 0,39 Gr (nol koma tiga sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti di duga berupa narkotika jenis sabu-sabu, berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, untuk BPOM;
2. Barang bukti di duga berupa narkotika jenis sabu-sabu, berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) Gram, untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.08.K.350.2016, Tanggal 04 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra. SRI MARTINI, Apt.,Msi, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapi, Narkotik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, yang telah memeriksa 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram contoh barang bukti, dengan kesimpulan contoh barang bukti POSITIF mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket shabu shabu ukuran sedang yang dibungkus palstik bening dengan berat keseluruhannya 0,39 Gr (nol koma tiga sembilan gram) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Rafky Sanjani Als Rafky dan saksi Samsiwr Als Wewe masing-masing anggota Polsek Tambang merupakan milik Terdakwa, Terdakwa Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu atau Met Amphetamin tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu shabu ukuran sedang yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhannya 0,39 Gr (nol koma tiga sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Barang bukti di duga berupa narkoba jenis sabu-sabu, berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, untuk BPOM (habis)
 - b. Barang bukti di duga berupa narkoba jenis sabu-sabu, berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) Gram, untuk Pengadilan.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk Badger;
- 1 (satu) buah Handphone lipat merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Crocodile

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

terhadap barang bukti berupa Uang sebesar Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 10 lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 lembar pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRIADI SAPUTRA Als ADI Als ULUNG Bin SAPRIN (AIm)**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu shabu ukuran sedang yang dibungkus palstik bening dengan berat keseluruhannya 0,39 Gr (nol koma tiga sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Barang bukti di duga berupa narkotika jenis sabu-sabu, berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, untuk BPOM (habis)
 - b. Barang bukti di duga berupa narkotika jenis sabu-sabu, berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) Gram, untuk Pengadilan.
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk Badger;
 - 1 (satu) buah Handphone lipat merk samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Crocodile

(dirampas untuk dimusnahkan)

 - Uang sebesar Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 10 lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 lembar pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

(dirampas untuk negara).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **17 OKTOBER 2016**, oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **18 OKTOBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AZWIR,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN,S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

NURAFRIANI PUTRI, S.H

FERDIAN PERMADI, S.H

Panitera Pengganti,

AZWIR, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)